

**PERLINDUNGAN HAK PENGEMUDI GOJEK YANG TIMBUL KARENA RATING
PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN JASA GOJEK, PT GO-JEK
INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NAMA : ROMI PAHLLEVI

NIM : 02011181320082

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ROMI PAHLLEVI

NIM : 02011181320082

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK DRIVER GOJEK DALAM PEMBERIAN RATING
PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN JASA GOJEK, PT. GO-JEK
INDONESIA**


Secara Subtansi telah disetujui dan

Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Arfiana Novera, S.H., M.Hum.

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

NIP. 195806081985112001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrin, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Romi Pahllevi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320082
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 16 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 14 Maret 2018



Romi Pahllevi

NIM. 02011181320082


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah AWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HAK PENGEMUDI GOJEK YANG TIMBUL KARENA *RATING* PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN JASA GOJEK, PT. GO-JEK INDONESIA”**

dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan hak Pengemudi Gojek yang timbul karena rating pelanggan dengan menggunakan jasa Gojek di Indonesia.

Palembang, 14 Maret 2018



Romi Pahllevi

NIM. 02011181320082

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Perlindungan Hukum.....	22
B. Perjanjian.....	30
1. Pengertian dan Asas Perjanjian.....	30

2. Syarat Sah Unsur Perjanjian.....	34
3. Jenis-Jenis Perjanjian.....	40
4. Akibat Hukum Suatu Perjanjian.....	42
5. Wanprestasi.....	44
6. Perjanjian Kemitraan.....	46
C. Gojek.....	48
1. Profil Gojek.....	48
2. Macam-Macam Fitur Dalam Aplikasi Gojek.....	51
3. Hubungan Para Pihak Terkait Aplikasi Gojek.....	53
4. <i>Rating</i>	65
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Tanggungjawab Perusahaan Gojek Terhadap Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena <i>Rating</i> Pelanggan yang Menggunakan Jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia.....	67
1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Aplikasi Layanan Gojek	67
2. Mekanisme Pelaksanaan Tanggungjawab Para Pihak Ditinjau Dari Segi Perjanjian.....	90
B. Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena <i>Rating</i> Pelanggan Yang Menggunakan Jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia	93
1. Mekanisme Pelaksanaan Layanan Dalam Aplikasi Gojek.....	93
2. Perlindungan Hukum Kepada Pengemudi Gojek Yang Dirugikan Karena <i>Rating</i> Pelanggan Pada Layanan Aplikasi Gojek.....	99
3. Mekanisme Penggantian Kerugian.....	101
BAB IV. PENUTUP.....	104

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema Hubungan Hukum dalam Penggunaan Aplikasi Gojek	7
Gambar 2 Fitur-fitur Aplikasi Gojek	95
Gambar 3 <i>Rating</i> Gojek.....	97
Gambar 4 <i>Rating</i> dan Informasi Tambahan Pelanggan.....	98

ABSTRAK

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK PENGEMUDI GOJEK YANG TIMBUL
KARENA RATING PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN
JASA GOJEK, PT GO-JEK INDONESIA**

Didalam aplikasi Gojek terdapat sistem *rating*. *Rating* adalah penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada Pengemudi atas layanan yang telah Pengemudi berikan. Apabila *rating* Pengemudi melanggar ketentuan maka akan terkena sanksi sesuai yang ditetapkan PT. Go-Jek Indonesia. Banyak Pengemudi dirugikan karena *rating* Pelanggan yang tidak sesuai atas layanan yang diberikan, sehingga Pengemudi harus dikenakan sanksi oleh PT. Go-Jek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak Pengemudi Gojek yang timbul karena pemberian *rating* Pelanggan. Teknik pengumpulan data dihimpun dari data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan. Data sekunder diolah dari buku, jurnal, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tanggungjawab yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia terhadap Pengemudi Gojek dan perlindungan hak Pengemudi Gojek yang timbul karena *rating* Pelanggan.

Kata Kunci: Perjanjian Gojek, Rating Gojek, PT. Go-Jek Indonesia


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum


NIP. 195711031988032001



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum

NIP. 195806081985112001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹ Secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).²

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat mendasarkan diri pada

¹Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13.

²Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.³

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat disebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Negara bertanggung jawab penuh dalam hal pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang meliputi aspek-aspek melindungi setiap unsur-unsur negara. Mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan setiap warga negara Indonesia. Kemudian ikut serta dalam hal mewujudkan ketertiban dunia, menjunjung tinggi perdamaian dan demi terciptanya keadilan sosial. Selanjutnya demi tercapai kesejahteraan umum yang sesuai dengan nilai yang terkandung dan berkaitan dengan nilai kemerdekaan yang menjadi latar belakang berbangsa dan bernegara.

³Mokh Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans, Malang, 2008, hlm. 6.

Salah satu aspek dalam mencapai kesejahteraan sosial yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ialah transportasi. Sektor transportasi memiliki andil besar dalam terwujudnya kesejahteraan umum di masyarakat. Sektor transportasi tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dalam hal sector transportasi, ada beberapa macam bentuk atau moda transportasi, yakni moda transportasi darat, moda transportasi udara, dan moda transportasi laut.⁴

Negara bertanggung jawab dalam hal penyediaan jaminan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam penggunaan transportasi agar tercapainya kesejahteraan sosial. Pemberian izin penyelenggaraan pada hakekatnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar menjamin tersedianya angkutan yang aman, nyaman dan selamat bagi para pengguna moda transportasi. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, merupakan salah satu sarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat luas untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik guna meningkatkan kesejahteraan umum.⁵

⁴<http://e-journal.uajy.ac.id/891/3/2TS12326> Diakses 18 September 2017 Pukul 03.02 WIB

⁵<http://e-journal.uajy.ac.id/4821/2/1MIH01448>. Diakses 18 September 2017 Pukul 04.46 WIB

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, tentu akan berbenturan dengan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu persoalan yang cukup problematis pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia sekarang ini, adalah berkenaan dengan mobilitas masyarakat. Jika disederhanakan, maka persoalan tersebut berkenaan dengan permasalahan yang paling sering dijumpai di seluruh daerah baik kota-kota besar, kota-kota kecil, hingga daerah pedesaan, adalah permasalahan mengenai transportasi publik yaitu angkutan umum, sebagai salah satu bentuk hak sosial masyarakat dan juga bentuk pelayanan serta fasilitas negara yang bagi sebagian besar masyarakat telah menjadi kebutuhan dalam kegiatan sehari-sehari, sekaligus untuk mendukung mobilitas masyarakat bagi pemerintah. Keterbatasan kesediaan transportasi dapat menyebabkan tersendatnya mobilitas masyarakat untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam bentuk mobilisasi masyarakat yang dinamis.⁶

Pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh

⁶Zaini Noer dan Usman Melayu, *Kebijakan Transportasi*, Simposium III FSTPT, Jakarta, hlm.

penduduk sebagai alat transportasi,⁷dalam hal ini transportasi darat (pengangkutan melalui darat).

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang- barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah. Dengan semua kualitas pelayanan tersebut, para pemakai (pengguna) jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk digunakan.⁸

Jasa transportasi saat ini dirasa sebagai sarana yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, transportasi digunakan setiap masyarakat untuk memperlancar aktifitas sehari-harinya, setiap orang tentu membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktifitas lainnya. Semakin banyak jenis jasa transportasi dan berbagai macam merek yang ditawarkan, membuat konsumen sebagai pengambil keputusan menjadi lebih selektif dalam proses pengambilan keputusannya, Perusahaan pun

⁷Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, JKSG UMY, Yogyakarta, 2014, hlm. 311.

⁸Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.

harus melakukan usaha-usaha dalam menarik konsumen agar membeli dan menggunakan jasanya.

Terobosan baru dimunculkan oleh para pengusaha muda yang mengembangkan inovasi baru dalam penyediaan jasa transportasi *online*, yaitu ojek *online*. Belakangan ini beberapa Merek ojek *online* berhasil merebut pasar, seperti Gojek. Merk Gojek telah melekat di benak masyarakat, dan belakangan PT Go-Jek Indonesia mulai memiliki kompetitor. Di Palembang telah muncul perusahaan ojek *online* lain yang telah aktif beroperasi.


PT Go-Jek Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi *online*. PT Go-Jek Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. PT Go-Jek Indonesia bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan sebagainya.⁹

Di bidang transportasi *online* terdapat aplikasi yang dikembangkan oleh Gojek dalam berbagai fitur, antara lain: *Go-Ride* atau layanan transportasi menggunakan sepeda motor yang dapat mengantar anda ke berbagai tempat, *Go-Car* atau layanan transportasi menggunakan mobil yang mengantar anda ke berbagai tempat,

⁹GO-JEK, Apa itu GO-JEK, <http://www.GO-JEK.com>, Diakses tanggal 19 September 2017 pukul 14.55 WIB

Go-Food atau layanan pesan antar makanan, *Go-Send* atau layanan kurir, *Go-Mart* atau layanan berbelanja di toko, *Go-Box* atau layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak/*blind van*, *Go-Massage* atau layanan pijat profesional yang langsung datang ke rumah, *Go-Clean* atau layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan rumah, *Go-Glam* atau layanan jasa kecantikan yang langsung datang kerumah, *Go-Tix* atau layanan informasi acara dengan akses pembelian tiket yang diantar ke anda, *Go-busway* atau layanan memonitor jadwal layanan busway dan memesan *Go-Ride* untuk mengantar ke halte dan *Go-Pay* atau layanan dompet virtual untuk transaksi di dalam aplikasi layanan Gojek.

Gambar 1. Skema Hubungan Hukum dalam Penggunaan Aplikasi Gojek



Sumber:<http://gelegakzaki.wordpress.com/diagram-dan-analisa-bagaimana-gojek-berjalan/>

PT. Go-Jek Indonesia melakukan perjanjian kemitraan dengan para Pengemudi. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung

atau *channel*. Kegiatan usaha Gojek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan Pengemudi dan Konsumen.¹⁰

Konsumen melakukan pemesanan melalui aplikasi Gojek dan Pengemudi yang menerima pesan tersebut diwajibkan untuk menyelesaikan pemesanan tersebut. Setelah pemesanan ojek *online* selesai, konsumen akan memberikan *rating* terhadap pelayanan tersebut. *Rating* yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jasa yang sudah diberikan oleh Pengemudi Gojek. Sedangkan apabila Pengemudi gojek mendapat *rating* dari pelanggan dibawah rata-rata sesuai dengan peraturan dari PT. Go-Jek Indonesia, maka dari PT. Go-Jek Indonesia akan melakukan pemecatan tanpa memberikan peringatan sebelumnya.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Jadi, suatu hubungan kerja timbul dari perjanjian kerja, bukan perjanjian kemitraan. Definisi perjanjian kerja sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.1 tahun 2003 sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban. Jadi perjanjian antara Pengemudi dengan pihak Gojek

¹⁰Bimo Prasetyo dan Sekar Ayu Primandani, Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi, <http://www.Hukumonline.com>, Diakses tanggal 19 September 2017 pukul 15.24 WIB

¹¹GO-JEK, Apa itu GO-JEK, <http://www.GO-JEK.com>, Diakses tanggal 19 September 2017 pukul 14.55 WIB.

adalah perjanjian kemitraan, UU No. 13 tahun 2006 tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kedua pihak terikat dengan perjanjian biasa, dalam hal ini kembali dan tunduk pada aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagian perjanjian. *Asas lex specialis derogat lex generalis* tidak berlaku dalam kasus ini. Menurut Agus Mulya Karsona, dosen Hukum Perburuhan Universitas Padjajaran Bandung, hubungan kemitraan menekankan asas mutualisme di antara kedua belah pihak. Artinya, hubungan ini bersifat saling menguntungkan dan posisi para pihak setara. Berbeda dengan hubungan kerja, di mana ada atasan dan bawahan.¹²

Terkait dengan perjanjian kemitraan yang dilakukan antara Pengemudi dan pihak Gojek, dasar hukum yang dapat diambil adalah Pasal Pasal 1320 KUHPerdata. Disebutkan bahwa perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 aspek, yaitu:

- a. Kata sepakat
- b. Cakap
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama adalah syarat subyektif, artinya jika dilanggar mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*cancelling*). Salah satu pihak dapat

¹²Agus Mulya Karsona, Sopir Taksi Karyawan Atau Mitra Usaha, www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt51d2eb82cc175/sopir-taksi—karyawan-atau-mitra-usaha, Diakses tanggal 19 September 2017 pukul 16.40 WIB.

meminta majelis hakim di pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat obyektif, di mana jika tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nul and void*), yaitu perjanjian dianggap tidak pernah ada secara hukum.¹³ Ditengah perjalanan perjanjian kemitraan Gojek, telah terjadi ketidaksepakatan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif. Tambahan, jika ada indikasi salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, maka dapatlah dikatakan ini sebagai wanprestasi. Wanprestasi (*breach of contract*) adalah sebuah pelanggaran terhadap prestasi (*performance*) yakni ketentuan kontrak atau isi perjanjian. Dalam salah satu asas hukum perjanjian, ada kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang berlaku di antara kedua belah pihak mengikat bagaikan undang-undang, tapi hanya berlaku bagi para pihak tersebut, tidak bagi orang lain yang tidak turut serta dalam perjanjian (*asas personality*). Karena ada asas kepastian hukum, maka hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar, baik dalam pemenuhan hak ataupun kewajiban dalam perjanjian, agar melaksanakannya bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi. Selain itu, ada asas itikad baik, di mana para pihak harus membuat perjanjian dengan jujur, terbuka dan saling percaya. Lantas pertanyaannya, terpenuhikah asas itikad baik dalam perjanjian Gojek ini.

¹³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Penerbit Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 53.

Dengan adanya masalah-masalah dalam kasus ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena *Rating* Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa Gojek, PT Go-Jek Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Gojek terhadap hak Pengemudi Gojek yang timbul karena *rating* pelanggan dengan menggunakan jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak Pengemudi Gojek yang timbul karena *rating* pelanggan dengan menggunakan jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab perusahaan Gojek terhadap hak Pengemudi Gojek yang timbul karena *rating* pelanggan dengan menggunakan jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak Pengemudi Gojek yang timbul karena *rating* pelanggan dengan menggunakan jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena *Rating* Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia.

2. Secara Praktis;

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena *Rating* Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa Gojek, PT. Go-Jek Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan tentang Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena *Rating* Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa Gojek, PT Go-Jek Indonesia ini maka penulis menggunakan beberapa konsep kerangka teori, yakni:

1. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

Asas *Konsensualitas* mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁵

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat- syarat subyektif, maka perjanjian

¹⁴Asas konsensualitas, https://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan, Diakses tanggal 3 September 2017, Pukul: 06.19 WIB

¹⁵*Ibid.*

tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demihukum.¹⁶

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi.¹⁷ Menurut teori hukum kontrak atau perjanjian, asas kebebasan berkontrak atau asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara dapat diterapkan apabila perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim dapat menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian sehingga asas ini bukan saja harus ada pada pelaksanaan suatu perjanjian tetapi juga pada saat dibuat dan ditandatanganinya suatu perjanjian tersebut.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Seperti yang diketahui bahwa hukum tidak dapat didefinisikan, namun beberapa ahli hukum pernah mencoba mendefinisikan pengertian hukum. Soedjono Dirdjosisworo di dalam buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” menyatakan bahwa: Hukum adalah gejala sosial, dan baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama, kemudian tampil dalam menyerasikan pertemuan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

¹⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

antar kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.¹⁹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Teori Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 163-164.

²⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.²³

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki

²¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 26.

²²Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 24.

²³Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.²⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meski pun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

²⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-11, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 319.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan mengenai perlindungan hak Pengemudi gojek yang timbul karena *rating* pelanggan dengan menggunakan jasa gojek, PT. Go-Jek Indonesia.

2. Pendekatan Permasalahan

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁷
- b. Pendekatan analisis, pendekatan ini biasanya dilakukan dalam pembuatan suatu model pendekatan dengan penyederhanaan realita yang ada untuk

²⁶Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995, hlm. 55.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005, hlm. 95.

tujuan-tujuan tertentu seperti memberikan penjelasan maupun gambaran tentang keadaan dari hal-hal yang ditinjau.²⁸

3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data diperoleh langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah ini. Data primer diperoleh dari wawancara kepada bagian legal di PT. Go-Jek Indonesia cabang Palembang dan Pengemudi gojek sebanyak tiga orang.

2. Data Sekunder

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti perundang-undangan dalam hal

²⁸Pendekatan analisis, http://eprints.undip.ac.id/34454/6/2166_chapter_III.pdf, Diakses tanggal 3 September 2017, Pukul 20.00 WIB

ini pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) dan berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan lainnya guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penyelesaian skripsi ini sesuai dengan pembahasan yang penulis bahas maka penelitian akan dilaksanakan di PT. Go-Jek Indonesia cabang Palembang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.1608 B-D, Kemuning 30128 sebagai lokasi penelitian karena merupakan instansi atau lembaga yang berwenang berkaitan Pengemudi PT. Go-Jek Indonesia.

Metode yang digunakan ialah dengan cara wawancara atau *interview* yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden atau subjek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada kerangka permasalahan dengan memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan pendapatnya.

Data yang digunakan untuk data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut dengan “bahan hukum”. Dalam penelitian ini teknik pengelolaan bahan penelitian yang digunakan adalah *editing*. *Editing* adalah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.²⁹

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³¹

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 168.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 67.

³¹*Ibid.*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Nurmandi. 2014. *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*. Yogyakarta: JKSG UMY
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____ dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____. 1991. *Hukum Perdata I Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Djaja S Melia. 2008. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Johni Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Julius Bobo. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- _____. 1994. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Mokh Najih. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Malang: In-Trans
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Muhammad Bakri. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: IKIP Malang
- Muhammad Jafar Hafisah. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- M Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Semarang: Mandar Maju
- Rahardjo Adisasmita. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Ridwan Khairandi, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa Sugiyono.
2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana
- Suratno Arsyad Lincoln. 1995. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Zaini Noer dan Usman Melayu. *Kebijakan Transportasi*. Jakarta: Simposium III FSTPT

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka

D. Internet

<http://www.e-journal.uajy.ac.id/891/3/2TS12326> Diakses 18 September 2017

Pukul 03.02 WIB

<http://www.e-journal.uajy.ac.id/4821/2/1MIH01448> Diakses 18 September 2017

Pukul 04.46 WIB

<http://www.GO-JEK.com>. Diakses tanggal 19 September 2017 pukul 14.55 WIB

Prasetio, Bimo dan Sekar Ayu Primandani. 2017. *Menyibak Tanggung Jawab*

Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi.

<http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt56795349c6e94/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-transportasi-broleh-bimo-prasetio-dan-sekar-ayu-primadani>, Diakses tanggal

19 September 2017 pukul 15.24 WIB

Karsona, Agus Mulya. 2017. *Sopir Taksi Karyawan Atau Mitra Usaha.*

<http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt51d2eb82cc175/sopir-taksi-karyawan-atau-mitra-usaha> Diakses

tanggal 19 September 2017 pukul 17.40 WIB.

https://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan Diakses tanggal 23

September 2017, Pukul 06.19 WIB

<https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/115000020907-Jenis-jenis-Pelanggaran-GO-JEK> diakses tanggal 2 januari pukul 20.20 WIB

<https://lintasgojek.blogspot.co.id> diakses tanggal 2 januari pukul 21.00 WIB

<https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/115008978507-Panduan-Perhitungan-Rating> diakses pada 3 januari pukul 16.10 WIB

<http://www.liputan6.com> diakses tanggal 4 januari pukul 20.40 WIB

Diakses melalui <http://www.liputan6.com> diakses tanggal 4 januari pukul 20.40 WIB

Diakses melalui <http://www.monitorday.com> diakses tanggal 4 januari pukul 21.56 WIB

Pendekatan analisis, http://eprints.undip.ac.id/34454/6/2166_chapter_III.pdf,

Diakses tanggal 3 September 2017, Pukul 20.00 WI